



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KOMPOR GAS
SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup dari penggunaan kompor gas, meningkatkan daya saing industri kompor gas, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, telah ditetapkan pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk produk kompor gas secara wajib;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik Secara Wajib dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku dengan Sistem Pemantik Secara Wajib sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar nasional Indonesia kompor gas dan kebijakan standardisasi industri, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kompor Gas Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PRODUK KOMPOR GAS SECARA WAJIB.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Kompor Gas adalah kompor gas yang menggunakan bahan bakar *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) atau *Liquid Natural Gas/Natural Gas* (LNG/NG) tekanan rendah atau tekanan tinggi sesuai dengan ketentuan SNI yang terdiri atas kompor gas LPG dan LNG/NG tekanan rendah untuk rumah tangga, kompor gas LPG dan LNG/NG untuk komersial, dan kompor gas portabel berbahan bakar gas butana tabung kaleng.
3. Kompor Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Kompor Gas Rumah Tangga adalah kompor gas yang menggunakan bahan bakar LPG atau LNG/NG tekanan rendah dan memiliki satu tungku atau lebih, dapat menggunakan asesoris atau fungsi lainnya yang dioperasikan melalui selang dan regulator tekanan rendah serta terpisah dari tabung gas atau terhubung dengan instalasi gas.
4. Kompor Gas LPG dan LNG/NG untuk Komersial yang selanjutnya disebut Kompor Gas Komersial adalah kompor gas untuk kepentingan komersial yang memiliki satu tungku atau lebih, berbahan bakar LPG atau LNG/NG dengan sistem pemantik atau tanpa sistem pemantik yang menggunakan gas tekanan rendah, dan tinggi, yang dioperasikan melalui selang atau instalasi lainnya dan terpisah dari tabung gas.
5. Kompor Gas Portabel Berbahan Bakar Gas Butana Tabung Kaleng yang selanjutnya disebut Kompor Gas Portabel adalah kompor gas yang mudah dibawa atau dijinjing dan memiliki satu tungku atau lebih dengan regulator menyatu dengan katup gas, serta tidak dirancang untuk dapat menggunakan sumber gas lain selain gas butana tabung kaleng.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Kompor Gas dan berkedudukan di Indonesia.
8. Produsen di Luar Negeri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Kompor Gas dan

berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Perwakilan Resmi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan Produsen di Luar Negeri di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perwakilan Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan dan pemegang lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemilik merek.
11. Sertifikat SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mampu memproduksi Kompas Gas sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk produk Kompas Gas secara wajib.
12. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
13. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
14. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dari pejabat yang berwenang di Kementerian Perindustrian.
15. Kerja Sama Merek adalah kerja sama yang dilakukan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerjasama dengan Perusahaan Industri lainnya atau Produsen di Luar Negeri lainnya sebagai penerima kerjasama untuk memproduksi Kompas Gas yang sejenis dengan yang diproduksi oleh pemberi kerjasama serta menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
16. Maklun adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri atau pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dan pemilik merek dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Kompas Gas dengan menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
17. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang

- terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
18. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga terakreditasi yang melakukan sertifikasi produk barang dan/atau jasa industri dan menerbitkan Sertifikat SNI sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
 19. Laboratorium Uji adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh barang sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
 20. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
 21. Surveilen adalah pengulangan sistematis penilaian kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
 22. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar bidang industri.
 23. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.
 24. Badan adalah unit kerja pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan Standardisasi Industri.
 25. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan dan pengawasan standardisasi industri.

BAB II

LINGKUP PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI untuk Kompor Gas secara wajib.
- (2) SNI untuk Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SNI 8660:2018 Kompor Gas Rumah Tangga;
 - b. SNI 7613:2019 dan SNI 7613:2019/Ralat1:2023 Kompor Gas Komersial; dan
 - c. SNI 9100:2022 dan SNI 9100:2022/Ralat1:2023 Kompor Gas Portabel.
- (3) Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor pos tarif/ *harmonized system* (HS):
 - a. untuk Kompor Gas Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan nomor pos tarif/ *harmonized system* (HS) ex. 7321.11.00;

- b. untuk Kompor Gas Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan nomor pos tarif/*harmonized system* (HS) ex 7321.11.00 dan ex. 8419.81.20; dan
 - c. untuk Kompor Gas Portabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan nomor pos tarif/*harmonized system* (HS) ex. 7321.11.00.
- (4) Kompor Gas Komersial dengan nomor pos tarif/*harmonized system* (HS) ex. 8419.81.20 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak termasuk perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak, untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.
- (5) Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk pemanggang-pembakar gas (gas griller dan gas roaster), pelat pemasak gas (gas *griddle pan*), penggorengan gas (gas *fryer*), penanak nasi gas (gas *rice cooker*), bejana masak gas (gas *boiling kettle*), penguap gas (gas *steamer*), perebus mie, dan spaghetti (gas *noodle-spaghetti boiler*).
- (6) Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Kompor Gas yang:
- a. digunakan sebagai barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh Sertifikat SNI; dan
 - b. digunakan sebagai barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk dengan ketentuan:
 - 1. untuk Kompor Gas Rumah Tangga dan Kompor Gas Portabel jumlah paling banyak 3 (tiga) unit; dan
 - 2. untuk Kompor Gas Komersial 1 (satu) unit.
- (2) Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan.

Pasal 4

- (1) Pengecualian terhadap Kompor Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan dokumen berita acara pengambilan contoh dan

label contoh uji dari LSPro yang telah ditunjuk oleh Menteri.

- (2) Pengecualian terhadap Kompor Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang akan melaksanakan riset dan pengembangan atau perjanjian kerja sama dengan laboratorium penelitian dan pengembangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Kompor Gas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI.
- (4) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan.
- (5) Pencabutan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan.

BAB III

PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemenuhan terhadap pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- (2) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. audit proses produksi dan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO 9001:2015; dan
 - b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Hasil kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk Sertifikat SNI.

Pasal 7

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh LSPro.

- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk produk Kompor Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
 - b. Laboratorium Uji di luar negeri.
- (4) Laboratorium Uji di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk produk Kompor Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Laboratorium Uji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
 - b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - c. ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal:
 - a. belum tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kompor Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun telah terakreditasi dengan ruang lingkup yang sejenis; atau
 - b. telah tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kompor Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun jumlahnya belum memadai, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup yang sejenis.
- (2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kompor Gas paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 9

- (1) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri.

- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterbitkan kepada 1 (satu) Perusahaan Industri atau 1 (satu) Produsen di Luar Negeri untuk 1 (satu) lokasi produksi.
- (3) Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek.
- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.
- (5) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) sertifikat SNI untuk 1 (satu) lokasi produksi.
- (6) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diterbitkan untuk setiap 1 (satu) pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun.

Pasal 10

Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki perizinan berusaha di bidang industri sesuai dengan lingkup KBLI 27530;
- b. memiliki merek sendiri untuk Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas);
- c. memiliki fasilitas produksi yang paling sedikit berupa:
 1. fasilitas pembentukan (*pressing* atau *forming*);
 2. fasilitas permesinan (*machining*); dan
 3. fasilitas perakitan;
- d. memiliki peralatan uji yang paling sedikit berupa:
 1. peralatan uji nyala api;
 2. peralatan uji kebocoran;
 3. peralatan uji temperatur; dan
 4. peralatan uji ketahanan katup gas dan pemantik;
- e. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; dan
- f. memiliki akun SIINas.

Pasal 11

(1) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. melakukan kegiatan usaha industri Kompor Gas;
- b. memiliki merek sendiri untuk Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas);
- c. memiliki fasilitas produksi yang paling sedikit berupa:
 1. fasilitas pembentukan (*pressing* atau *forming*);
 2. fasilitas permesinan (*machining*); dan
 3. fasilitas perakitan;
- d. memiliki peralatan uji yang paling sedikit berupa:
 1. peralatan uji nyala api;
 2. peralatan uji kebocoran;
 3. peralatan uji temperatur; dan
 4. peralatan uji ketahanan katup gas dan pemantik;

- e. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; dan
 - f. memiliki Perwakilan Resmi.
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi ketentuan:
- a. ditunjuk oleh Produsen di Luar Negeri sebagai perwakilannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mendapatkan lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Kompor Gas atas merek untuk produk Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari Produsen di Luar Negeri;
 - c. menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;
 - d. bertindak sebagai importir untuk produk Kompor Gas hasil produksi Produsen di Luar Negeri; dan
 - e. memiliki akun SIINas.
- (3) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri; atau
 - b. dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:
 - 1. induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;
 - 2. anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; atau
 - 3. anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (4) Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2 harus:
- a. melakukan kegiatan usaha industri Kompor Gas; dan
 - b. memiliki saham di anak perusahaan.
- (5) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
- (6) Dalam hal Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI berakhir, Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI untuk merek yang dikerjasamakan dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek atau penerima Maklun.
- (2) Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
- a. pemberi Kerja Sama Merek dan penerima Kerja Sama Merek telah memiliki Sertifikat SNI yang

- masih berlaku untuk mereknya masing-masing;
dan
- b. penerima Kerja Sama Merek mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Kompor Gas atas merek milik pemberi Kerja Sama Merek;
- (3) Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- a. penerima Maklun telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku untuk mereknya sendiri; dan
 - b. penerima Maklun mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Kompor Gas atas merek milik pemberi Maklun.
- (4) Dalam hal pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun harus memiliki Perwakilan Resmi atau Perwakilan Perusahaan sebagai pemegang lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Sertifikat Standar Nasional
Indonesia

Pasal 13

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI diajukan oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi, secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi produksi, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk setiap lokasi produksi.

Pasal 14

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 - 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
 - 2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;

3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Kompor Gas dengan KBLI 27530;
 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 6. diagram alir proses produksi;
 7. informasi produk Kompor Gas yang mencakup merek, jenis dan tipe akan disertifikasi;
 8. daftar fasilitas produksi;
 9. daftar peralatan uji;
 10. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 12. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
 13. struktur organisasi; dan
 14. proses bisnis.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha di bidang industri Kompor Gas, Perusahaan Industri dapat mengunggah surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 sebagai pengganti salinan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 4.
- (4) Dalam hal Perusahaan Industri pada saat pengajuan permohonan mengunggah bukti pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.

Pasal 15

- (1) Pada laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b harus:

- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa Sertifikat merek untuk Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
 2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Kompor Gas atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 6. diagram alir proses produksi;
 7. informasi produk Kompor Gas yang mencakup merek, jenis dan tipe;
 8. daftar fasilitas produksi;
 9. daftar peralatan uji;
 10. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 12. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
 13. struktur organisasi; dan
 14. proses bisnis.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2, dan angka 3 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah;
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, dan angka 14 diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.

- (4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
 - a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha;
 - c. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - f. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (5) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimiliki oleh Perwakilan Resmi, lisensi atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat digantikan dengan:
 - a. sertifikat merek atas nama Perwakilan Resmi; dan
 - b. bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik atau anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (7) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f mengacu pada 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi yang tertuang di dalam dokumen perizinan berusaha.

Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:

- a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kompor Gas, dengan lingkup KBLI 27530 milik pemberi Kerja Sama Merek;
 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
 4. perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
- b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Kompor Gas atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
 4. perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
 8. Dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
 - a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kompor Gas, dengan KBLI 27530 milik pemberi Kerja Sama Merek;
 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
 4. perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
 - b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Kompor Gas atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek

yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;

4. perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
8. Dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
 - a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
 - 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
 - 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
 - 3. sertifikat merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 4. perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 - 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
 - b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri:
 - 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
 - 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;

3. sertifikat merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
 8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Pelaku Usaha pemberi maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas.
- (4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki akun SIINas.

Pasal 19

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
- a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
 3. sertifikat merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
 - b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;

2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
3. sertifikat merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek untuk produk Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Pelaku Usaha pemberi maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas.
- (4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki akun SIINas.

Pasal 20

Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 4 dan Pasal 15 ayat (1) huruf e angka 4 harus diterbitkan oleh:

- a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau
- b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.

Pasal 21

- (1) Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 22

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan

permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.

Pasal 23

- (1) Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
- (2) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.

Pasal 24

- (1) Dalam hal LSPro telah selesai melakukan penilaian kesesuaian, LSPro menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
 - b. skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;
 - c. nama auditor;
 - d. nama petugas pengambil contoh;
 - e. hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian;
 - f. tipe dan jenis produk;
 - g. Laboratorium Uji yang digunakan;
 - h. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
 - i. laporan hasil uji yang meliputi:
 1. nomor dan judul SNI;
 2. tanggal penerimaan sampel uji;
 3. tanggal pelaksanaan pengujian;
 4. nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
 5. hasil uji.

Pasal 25

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya

ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.

- (6) Permintaan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 26

- (1) LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (2) Dalam hal LSPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
- (3) Dalam hal:
 - a. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
 - b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.

Pasal 27

- (1) Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) berupa tanda elektronik.
- (2) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyampaikan Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; dan

- b. mengunggah Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik ke dalam SIINas.
- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan informasi:
 - a. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
 - b. alamat pabrik;
 - c. merek;
 - d. jenis Kompor Gas;
 - e. tipe Kompor Gas;
 - f. nomor dan judul SNI;
 - g. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
 - h. masa berlaku Sertifikat SNI.
- (5) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sertifikat SNI untuk produk Kompor Gas asal impor juga harus dicantumkan nama dan alamat Perwakilan Resmi dan alamat gudang Perwakilan Resmi.
- (6) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
 - a. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
 - b. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
- (7) Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
 - a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
 - b. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.

Pasal 29

- (1) Tata cara memperoleh Sertifikat SNI mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk produk Kompor Gas.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk produk Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia

Pasal 30

- (1) Produk Kompor Gas yang telah memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik.
- (2) Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
- (3) Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk SPPT SNI.

Pasal 31

- (1) SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - b. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - c. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
 - d. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
- (3) SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 tahun.
- (4) Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI belum berakhir, SPPT SNI dapat diperpanjang untuk setiap periode 1 (satu) tahun.

Pasal 32

- (1) Untuk mendapatkan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon SPPT SNI harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 1. untuk Perusahaan Industri, berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
 2. untuk Perwakilan Resmi, berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
- (4) Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, untuk mendapatkan SPPT SNI Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, Perwakilan Resmi dari

Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Pelaku Usaha Pemberi Maklun, atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.

- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon SPPT SNI harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 1. bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan
 2. bukti realisasi produksi tahunan sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri, atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.
- (4) Dokumen realisasi produksi tahunan sebelumnya yang telah diproduksi atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi pemohon SPPT SNI yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 34

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit atas unsur:
 - a. Badan; dan
 - b. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kompor Gas.

Pasal 35

- (1) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, tim melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dan dokumen pendukung; dan
 - b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.

- (2) Dalam hal ditemukan:
 - a. ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung,tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
- (4) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.

Pasal 36

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3); atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan SPPT SNI,Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
- (2) Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 37

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
 - a. permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau
 - b. pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan,Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
- (2) Penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda elektronik.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tautan elektronik yang berisi:
 - a. informasi Sertifikat SNI;
 - b. informasi produk; dan
 - c. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan.
- (4) SPPT SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 38

Tata cara pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan SPPT SNI.

Pasal 39

- (1) Tata cara mengenai pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk produk Kompor Gas.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk produk Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Surveilen

Pasal 40

- (1) LSPro yang telah menerbitkan sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib melakukan Surveilen.
- (2) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan secara khusus.
- (3) Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat:
 - a. pengaduan dari orang perseorangan, masyarakat, instansi, dan/atau lembaga; atau
 - b. instruksi dari Menteri.
- (5) Dalam melaksanakan Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LSPro harus memberitahukan jadwal pelaksanaan surveilen kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.

Pasal 41

- (1) LSPro melaporkan hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan surveilen;
 - b. nama auditor;
 - c. nama petugas pengambil contoh;
 - d. hasil pelaksanaan surveilen; dan
 - e. nomor dan tanggal laporan hasil uji.
- (3) Kepala Badan melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus.
- (4) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara khusus, Kepala Badan membentuk tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. pejabat di lingkungan Badan; dan
 - b. PPSI.
- (7) Dalam melakukan evaluasi, unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan dan

pemberlakuan standarisasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

- a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen laporan yang disampaikan oleh LSPro; dan
 - b. memastikan proses surveilen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (8) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan dan pemberlakuan standarisasi industri menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan kepada LSPro untuk memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.
- (4) Dalam hal LSPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas pemenuhan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Kepala Badan memerintahkan LSPro untuk membekukan sertifikat SNI.

Pasal 43

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan melakukan validasi atas pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam rangka Surveilen.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 44

LSPro yang tidak melakukan Surveilen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pada saat pengajuan penerbitan Sertifikat SNI, Perusahaan Industri menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu, LSPro pada saat pelaksanaan Surveilen kedua harus memastikan bahwa Perusahaan Industri telah memiliki:
 - a. sertifikat merek untuk menggantikan bukti pendaftaran merek; dan/atau
 - b. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk menggantikan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu.
- (2) Apabila pada saat Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri belum memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, LSPro mencabut Sertifikat SNI.

Pasal 46

- (1) Tata cara mengenai pelaksanaan Surveilen mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk produk Kompor Gas.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk produk Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 47

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a yang memproduksi dan mengedarkan Kompor Gas dengan mereknya sendiri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu hasil produksi Kompor Gas sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Regulator Gas Tabung LPG.
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b yang mengedarkan Kompor Gas dengan menggunakan merek milik Produsen di Luar Negeri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu Kompor Gas sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas.

Pasal 48

Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, tanggung jawab terhadap jaminan mutu Kompor Gas sesuai dengan ketentuan SNI untuk Kompor Gas dilakukan dengan ketentuan:

- a. terhadap Kompor Gas hasil produksi Perusahaan Industri yang berada di pabrik, tanggung jawab berada pada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun;
- b. terhadap Kompor Gas hasil produksi Produsen di Luar Negeri yang terdapat di dalam gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi, tanggung jawab berada pada Perwakilan Resmi yang mewakili Produsen

- di Luar Negeri sebagai penerima Kerja Sama Merek atau Maklun; atau
- c. terhadap Kompor Gas yang telah beredar di luar lokasi pabrik milik Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf a atau di luar gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanggung jawab berada pada:
1. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a;
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b;
 3. Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c; atau
 4. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Produk Kompor Gas yang diproduksi oleh Produsen di Luar Negeri harus dimasukkan ke dalam gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c sebelum diedarkan atau dipindahtanggankan kepemilikannya.
- (2) Pemasukan produk Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi atau penelusuran teknis.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian alamat pengiriman yang tercantum dalam dokumen importasi dengan alamat gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam hal masa berlaku, Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI telah berakhir, produk Kompor Gas yang telah diproduksi atau telah diimpor masih dapat diedarkan hingga ke konsumen akhir apabila:

- a. telah diproduksi pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk hasil produksi dalam negeri;
- b. telah menyelesaikan kewajiban pabean pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk produk impor; dan
- c. mutu produk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI untuk produk Kompor Gas secara wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan dan tata cara untuk memiliki akun SIINas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan penilaian kesesuaian oleh LSPro dan Laboratorium Uji dibebankan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Sertifikat produk penggunaan tanda SNI 7368:2011 yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik Secara Wajib;
 - b. Sertifikat produk penggunaan tanda SNI 7469:2013 yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku dengan Sistem Pemantik Secara Wajib;
 - c. Sertifikat kesesuaian dan surat persetujuan penggunaan tanda SNI 7613:2010 atau SNI 7613:2019 yang telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI; dan
 - d. Sertifikat kesesuaian SNI 9100:2022 dan surat persetujuan penggunaan tanda SNI 9100:2022 yang telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI, dan masih berlaku, dinyatakan sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (2) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI dan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan

Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 55

Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat produk penggunaan Tanda SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penilaian kesesuaian, harus menyesuaikan dengan proses penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

- (1) Kompor gas yang telah dibubuhi tanda SNI sesuai ketentuan dalam:
 - a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik Secara Wajib;
 - b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku dengan Sistem Pemantik Secara Wajib; dan
 - c. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI,dikecualikan dari kewajiban dibubuhi tanda elektronik.
- (2) Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. tanggal produksi untuk produksi dalam negeri; atau
 - b. tanggal pengiriman untuk produk luar negeri, sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan masih dapat beredar hingga kepada pengguna akhir dan dikecualikan dari kewajiban dibubuhi tanda elektronik hingga sertifikat produk penggunaan Tanda SNI dan sertifikat kesesuaian berakhir.
- (3) Kompor Gas yang belum memenuhi SNI 8660:2018, SNI 7613:2019, dan/atau SNI 9100:2022 dan telah beredar wajib ditarik oleh Pelaku Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 56/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Spesifikasi Teknis Secara Wajib terhadap Kompor Gas Satu Tungku untuk Usaha Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125);

- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1417);
 - c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku dengan Sistem Pemantik Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 494);
 - d. Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik Secara Wajib dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku dengan Sistem Pemantik Secara Wajib; dan
 - e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penerbitan Pertimbangan Teknis untuk Pengecualian dari Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Produk Besi/Baja dan Kabel Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1236), sepanjang mengatur mengenai Kompor Gas,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK KOMPOR GAS
SECARA WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA
UNTUK KOMPOR GAS

- A. Ruang Lingkup
Skema ini berlaku untuk pelaksanaan sertifikasi awal, Surveilen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas secara wajib.
- B. Acuan Normatif
Dokumen yang dijadikan acuan dalam skema ini adalah:
1. SNI 8660:2018, Kompor Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Tangga;
 2. SNI 7613:2019 dan SNI 7163:2019/Ralat1:2023, Kompor Gas LPG dan LNG/NG untuk Komersial;
 3. SNI 9100:2022 dan SNI 9100:2022/Ralat1:2023, Kompor Gas Portabel Berbahan Bakar Gas Butana Tabung Kaleng; dan
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri.
- C. Prosedur Sertifikasi
Prosedur sertifikasi menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- D. Tahapan Sertifikasi
Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan tahapan:

No	Ketentuan	Uraian	
Tahap I: Seleksi			
1.	Permohonan	a.	Dilakukan secara elektronik melalui SIINas
		Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi
		1) menginput data dengan mengisi formulir isian; 2) memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3) memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 4) mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 5) mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
		b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
		c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kompor Gas dengan KBLI 27530;	c) perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Kompor Gas atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;	d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
		e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan	e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan,

		mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
	f)	diagram alir proses produksi;	f) diagram alir proses produksi;
	g)	informasi produk Kompor Gas yang mencakup merek, jenis dan tipe;	g) informasi produk Kompor Gas yang mencakup merek, jenis dan tipe;
	h)	daftar fasilitas produksi;	h) daftar fasilitas produksi;
	i)	daftar peralatan uji;	i) daftar peralatan uji;
	j)	daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;	j) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
	k)	ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	k) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
	l)	daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;	l) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
	m)	struktur organisasi; dan	m) struktur organisasi;
	n)	proses bisnis.	n) proses bisnis; dan
			o) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii. perizinan berusaha; iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari

			Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan vi. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
		Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain berupa:	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
		a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain berupa:	a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:

		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
		2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kompor Gas, dengan KBLI 27530 milik pemberi Kerja Sama Merek;	2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kompor Gas, dengan KBLI 27530 milik pemberi Kerja Sama Merek;
		3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
		4) perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	4) perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan

		ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
		b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:	b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
		2) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Kompor Gas atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	2) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Kompor Gas atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek pemberi Kerja Sama dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;

		4) perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	4) perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan

		8) Dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii. perizinan berusaha; iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek Kompur Gas kelas 17 (tujuh belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompur Gas kelas 17 (tujuh belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan vi. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau	8) Dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii. perizinan berusaha; iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek Kompur Gas kelas 17 (tujuh belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompur Gas kelas 17 (tujuh belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh
--	--	---	--

		kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan vi. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
		Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
		a) apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:	a) apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun
		2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;	2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
		3) sertifikat merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	3) sertifikat merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum

			dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
		4) perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	4) perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha dari pemberi Maklun yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha dari pemberi Maklun yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau	7) salinan Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau

		b) apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri berupa:	b) apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
		2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		3) salinan sertifikat merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	3) sertifikat merek untuk produk Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		4) perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	4) perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan produk Kompor Gas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
		8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii. perizinan berusaha; iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek	8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii. perizinan berusaha; iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pelaku usaha di

		kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kompor Gas kelas 17 (tujuh belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
		b.	Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
		c.	Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
		d.	Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
		e.	Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.
		f.	Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.

	g. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapinya dan menyampaikannya kepada LSPro.
	Catatan: 1. Merek milik sendiri dibuktikan dengan: a. pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); b. pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); c. pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional; atau d. merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri). 2. Dalam hal Perwakilan Resmi merupakan pemilik merek dan induk dari Produsen di Luar Negeri, maka Perwakilan Resmi dapat mengunggah bukti pencatatan perjanjian lisensi merek dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI: a. mengunggah bukti pendaftaran merek; dan/atau b. surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu, Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat pelaksanaan surveilen kedua. 4. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya, dan salinan perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Kompor Gas atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

		5. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen diagram alir proses produksi, informasi produk Kompor Gas yang mencakup merek, jenis, dan tipe, daftar fasilitas produksi, daftar perelatan uji, dan daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. 6. Sertifikat sistem manajemen mutu harus diterbitkan oleh: a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan lembaga akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 atau revisinya.	
3.	Durasi Audit	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		Jumlah minimal durasi audit: a. Audit kecukupan, 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari); dan b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 4 (empat) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.	Jumlah minimal durasi audit: a. Audit kecukupan, 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari); dan b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 6 (enam) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
		Catatan: 1. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. 2. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit. 3. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya. 4. Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi mengajukan permohonan sertifikasi lebih dari 1 (satu) standar Kompor Gas secara bersamaan, maka durasi audit bertambah 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari) setiap penambahan 1 (satu) standar Kompor Gas.	

4.	Personil Auditor, Petugas Pengambil Contoh	a. memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis; b. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. lancar berbahasa Indonesia; d. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; e. telah di-registrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan f. terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan.
5.	Laboratorium Uji yang digunakan	Laboratorium Uji yang digunakan: a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau b. Laboratorium Uji di luar negeri Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan: a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI 8660:2018, SNI 7613:2019 dan SNI 7613:2019/Ralat1:2023, dan/atau SNI 9100:2022 dan SNI 9100:2022/Ralat1:2023; dan b. ditunjuk oleh Menteri. Catatan: Bahwa yang dimaksud dengan "telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk produk Kompor Gas" adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI produk Kompor Gas. Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan: a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional; b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan c. ditunjuk oleh Menteri. Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan: a. petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya; b. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. lancar berbahasa Indonesia; d. memahami peraturan perundang-undangan; dan e. terdaftar di Laboratorium Uji serta mendapatkan penugasan dari Laboratorium Uji.
Tahap II: Determinasi		
1.		a. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap, benar dan sesuai persyaratan.

	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	b. Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap 2 (audit kesesuaian).
		c. Melakukan tinjauan dokumen administrasi.
		d. Melakukan tinjauan dokumen tambahan terkait sistem manajemen mutu yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, antara lain:
		1) pedoman mutu;
		2) rencana mutu;
		3) diagram alir proses produksi;
		4) laporan audit internal yang terakhir;
		5) laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir;
		6) struktur organisasi;
		7) peta lokasi;
		8) daftar fasilitas produksi;
		9) daftar peralatan uji; dan
		10) daftar informasi terdokumentasi ISO 9001:2015;
		11) proses bisnis; dan
		12) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir.
2.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	e. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon.
		f. Memastikan dan memverifikasi pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi yang meliputi peralatan produksi minimal dan peralatan uji (pengendalian mutu) yang dimiliki.
		a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1.
		b. Ketua Tim Auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI 8660:2018, SNI 7613:2019 dan SNI 7613:2019/Ralat1:2023, dan/atau SNI 9100:2022 dan SNI 9100:2022/Ralat1:2023 yang diajukan.
		c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Kompor Gas.
		d. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Kompor Gas.

3.	Lingkup yang Diaudit	a.	Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi.
		b.	Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu tipe Kompor Gas yang diusulkan.
		c.	Audit proses produksi. Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1) fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi; 2) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4) pengendalian proses produksi Kompor Gas sesuai dengan huruf F dalam dokumen skema sertifikasi SNI ini; dan 5) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai.
		d.	Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
		e.	Dalam hal pelaksanaan produksi Kompor Gas terdapat proses yang terpisah dari lokasi utama secara fisik dan proses tersebut terkait dengan persyaratan mutu produk serta menjadi bagian dari lingkup sistem manajemen mutu, terhadap proses tersebut tetap menjadi bagian dari lokasi utama yang harus dilakukan audit.
4.	Titik kritis yang perlu diperhatikan pada saat audit	a.	Pemeriksaan bahan baku dan komponen
		b.	Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI produk Kompor Gas sebagaimana tercantum dalam huruf F.
		c.	Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang memproduksi Kompor Gas harus memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa: 1) pembentukan (<i>pressing</i> atau <i>forming</i>); 2) permesinan (<i>machining</i>); dan 3) peralatan perakitan.

		d. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri harus memiliki peralatan minimal QC, yaitu: 1) peralatan uji nyala api; 2) peralatan uji kebocoran; 3) peralatan temperatur; dan 4) peralatan ketahanan katup gas dan pemantik
		e. Kalibrasi alat uji.
		f. Inspeksi dalam proses produksi (<i>in process QC</i>).
		g. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>).
		h. Penandaan.
5.	Kategori Ketidaksesuaian	a. Mayor apabila: 1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 8660:2018, SNI 7613:2019 dan SNI 7613:2019/Ralat1:2023, dan/atau SNI 9100:2022 dan SNI 9100:2022/Ralat1:2023 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau 2) ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) kabulan disertai dengan analisis penyebab ketidaksesuaian. b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisis penyebab ketidaksesuaian.
6.	Pengambilan Contoh	a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor. b. Pengambilan contoh uji dalam rangka Sertifikasi awal, Surveilen, dan Resertifikasi SPPT SNI dilakukan di lini produksi atau gudang pabrik. c. Contoh uji diambil oleh Petugas Pengambil Contoh dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Contoh yang diketahui oleh Ketua Tim Audit dan Perusahaan. d. Contoh uji dikelompokkan berdasarkan tipe kompor dan jenis kompor: 1) Untuk SNI 8660:2018, tipe Kompor Gas Rumah Tangga terdiri dari: - kompor atas meja (<i>table top cooker</i>); - kompor tanam (<i>built in hob</i>); dan

		- kompor berdiri (<i>free standing</i>) Jenis kompor terdiri dari: - 1 sampai dengan 3 tungku; - 4 tungku dan 5 tungku; dan - 6 tungku atau lebih. 2) Untuk SNI 7613:2019 dan SNI 7613:2019/Ralat1:2023, tipe Kompor Gas Komersial terdiri dari: - kompor komersial semawar; - kompor komersial besi cor (cast iron) - kompor komersial atas meja (table top) - kompor komersial bentuk meja (gas cooker with stand) - kompor komersial berdiri (<i>free standing</i>) Jenis kompor terdiri dari: - kompor komersial tekanan rendah - kompor komersial tekanan tinggi 3) Untuk SNI 9100:2022 dan SNI 9100:2022/Ralat1:2023, tipe Kompor Gas Portabel terdiri dari: - kompor portabel api biasa 1 tungku atau 2 tungku - kompor portabel infrared - kompor portabel pemanggang Jenis kompor terdiri dari: - kompor portabel penggunaan di dalam ruang (<i>indoor</i>) - kompor portabel penggunaan di luar ruang (<i>outdoor</i>)
		e. Setiap kelompok Kompor Gas Rumah Tangga, diambil contoh: 1) Kompor Atas Meja, sebanyak 4 unit (2 unit untuk pengujian, 2 unit untuk arsip di produsen) untuk merek dan jenis yang sama. 2) Kompor Tanam, sebanyak 2 unit (1 unit untuk pengujian, 1 unit untuk arsip di produsen) untuk setiap merek dan jenis yang sama. 3) Kompor Berdiri, sebanyak 2 unit (1 unit untuk pengujian, 1 unit untuk arsip di produsen) untuk setiap merek dan jenis yang sama.

		4) Untuk Kompor Tanam dan Kompor Berdiri yang dilapisi bahan tahan karat ditambahkan contoh uji bagian badan kompor sesuai uji ketahanan karat sebanyak 1 buah untuk setiap merek dan jenis yang sama.
		f. Setiap kelompok Kompor Gas Komersial, diambil contoh: 1) Kompor Komersial Semawar, sebanyak 4 unit (2 unit untuk pengujian, 2 unit untuk arsip di produsen) untuk setiap merek dan jenis yang sama. 2) Kompor Komersial Besi Cor, sebanyak 4 unit (2 unit untuk pengujian, 2 unit untuk arsip di produsen) untuk setiap merek dan jenis yang sama. 3) Kompor Komersial Atas Meja, sebanyak 2 unit (1 unit untuk pengujian, 1 unit untuk Arsip di produsen) untuk setiap merek dan jenis yang sama. 4) Kompor Komersial Bentuk Meja sebanyak 2 unit (1 unit untuk pengujian, 1 unit untuk Arsip di produsen) untuk setiap merek dan jenis yang sama. 5) Kompor Komersial Berdiri sebanyak 2 unit (1 unit untuk pengujian, 1 unit untuk Arsip di produsen) untuk setiap merek dan jenis yang sama. 6) Untuk Kompor Komersial Atas Meja, Komersial Bentuk Meja dan Kompor Komersial Berdiri yang dilapisi bahan tahan karat ditambahkan contoh uji bagian badan kompor sesuai uji ketahanan karat sebanyak 1 buah untuk setiap merek dan jenis yang sama.
		g. Setiap kelompok Kompor Gas Portabel, diambil contoh: 1) Kompor Portabel Api Biasa, sebanyak 4 unit (2 unit untuk pengujian, 2 unit untuk arsip di produsen) untuk merek dan jenis yang sama. 2) Kompor Portabel <i>Infrared</i> , sebanyak 4 unit (2 unit untuk pengujian, 2 unit untuk arsip di produsen) untuk setiap merek dan jenis yang sama. 3) Kompor Portabel Pemanggang, sebanyak 4 unit (2 unit untuk pengujian, 2 unit untuk arsip di produsen) untuk setiap merek dan jenis yang sama. 4) Untuk Kompor Portabel yang dilapisi bahan tahan karat ditambahkan contoh uji bagian badan kompor sesuai uji ketahanan karat sebanyak 1 buah untuk setiap merek dan tipe yang sama.
		h. Contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi harus mewakili seluruh jenis dan tipe yang disertifikasi.
		i. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.
		Catatan:

		Bagian untuk arsip Produsen diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai sertifikat SNI diterbitkan.
7.	Cara Pengujian	a. Pengujian Kompor Gas Rumah Tangga dilakukan sesuai dengan SNI 8660:2018. b. Pengujian Kompor Gas Komersial dilakukan sesuai dengan SNI 7613:2019 dan SNI 7613:2019/Ralat1:2023. c. Pengujian Kompor Gas Portabel dilakukan sesuai dengan SNI 9100:2022 dan SNI 9100:2022/Ralat1:2023.
9.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 8660:2018, SNI 7613:2019 dan SNI 7613:2019/Ralat1:2023, dan/atau SNI 9100:2022 dan SNI 9100:2022/Ralat1:2023 yang dimohonkan.
Tahap III: Tinjauan dan Keputusan		
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	a. Pengkaji (Reviewer) yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait Kompor Gas dan tidak terlibat dalam proses seleksi dan determinasi; b. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji; c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI; d. Ketentuan untuk hasil uji: 1) jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter. 2) jika hasil uji ulang (sesuai angka 1)) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan Sertifikat SNI tidak dapat diberikan. 3) pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. 4) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal. 5) Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.
		Catatan:

		Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
2.	Keputusan Sertifikasi	Sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Penerbitan Sertifikat SNI; atau b. Penolakan penerbitan.
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas; b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat: 1) tanggal pelaksanaan audit tahap 1 (audit kecukupan); 2) skema sertifikasi dan tanggal audit tahap 2 (audit kesesuaian); 3) nama auditor; 4) nama petugas pengambil contoh; 5) hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian; 6) uraian produk yang meliputi merek, jenis, dan tipe kompor; 7) Laboratorium Uji yang digunakan; 8) nomor dan tanggal laporan hasil uji; 9) laporan hasil uji yang meliputi: a) nomor dan judul SNI; b) tanggal penerimaan sampel uji; c) tanggal pelaksanaan pengujian; d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan e) hasil uji. c. Kepala Badan melakukan evaluasi atas hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro. d. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan dan pemberlakuan standarisasi industri. e. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi. f. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas. g. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.

		h. Dalam hal LSPro:	
		1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau	
		2) telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri ini,	
		Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.	
		i. Dalam hal:	
		1) berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri ini; atau	
		2) LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,	
		Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.	
		j. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.	
		k. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.	
		l. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.	
		m. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik.	
		n. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik.	
		o. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi paling sedikit:	
		Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		1) nama dan alamat Perusahaan Industri	1) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;
		2) alamat pabrik;	2) alamat pabrik;
		3) merek;	3) nama dan alamat Perwakilan Resmi;
		4) jenis, dan tipe Kompor Gas;	4) alamat gudang;
		5) nomor dan judul SNI;	5) merek;
		6) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan	6) jenis, dan tipe Kompor Gas;
		7) masa berlaku Sertifikat SNI.	7) nomor dan judul SNI;
			8) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
			9) masa berlaku Sertifikat SNI.
		p. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:	

		1) nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau 2) nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
		q. Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: 1) nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 2) nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di Luar Negeri pemberi Maklun.
		r. Sertifikat SNI hanya dapat diterbitkan kepada 1 (satu) Perusahaan Industri atau 1 (satu) Produsen di Luar Negeri untuk 1 (satu) lokasi produksi.
		s. Dalam Sertifikat SNI dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek Sertifikat SNI.
		t. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.
		u. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri dapat memiliki lebih dari 1 (satu) sertifikat SNI untuk untuk 1 (satu) lokasi produksi.
		v. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diterbitkan untuk setiap 1 (satu) pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun.
Tahap IV. Lisensi		
1.	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	a. Produk Kompor Gas yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
		b. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.
		c. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
		d. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan melalui SIINas, dilakukan oleh: 1) Perusahaan Industri pemberi Kerjasama Merek; 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerjasama Merek; 3) Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.

		e. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus: 1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: a) untuk Perusahaan Industri, berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau b) untuk Perwakilan Resmi, berupa bukti kapasitas Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir .
		Catatan: Dokumen tingkat utilisasi produksi, realisasi produksi tahunan dan realisasi tahunan importasi terakhir dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
		f. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI harus: 1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: a) bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan b) bukti realisasi produksi tahunan sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri, atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.
		Catatan: Bukti realisasi produksi tahunan sebelumnya yang telah diproduksi atau bukti realisasi tahunan importasi dikecualikan bagi pemohon SPPT SNI yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
		g. Kepala Badan melakukan evaluasi atas Permohonan penerbitan SPPT SNI.
		h. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
		i. Tim paling sedikit terdiri atas unsur: 1) Badan; dan

		2) direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kompor Gas.
	j.	Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan: 1) pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung; dan 2) penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
	k.	Dalam hal ditemukan: 1) ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau 2) ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
	l.	Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung disampaikannya permintaan klarifikasi.
	m.	Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.
	n.	Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi pemohon SPPT SNI: 1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2) tidak dapat melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI.
	o.	Penolakan permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI disampaikan melalui SIINas.
	p.	Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi: 1) permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau 2) pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
	q.	Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
	r.	Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi: 1) informasi Sertifikat SNI; 2) informasi produk; dan 3) jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan.

		s.	SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan melalui SIINas.	
		t.	Bentuk tanda SNI serta contoh tanda elektronik tercantum pada huruf E.	
Tahap V: Surveilen				
1.	Tinjauan Persyaratan Sertifikasi	a.	LSPro harus memastikan bahwa: 1) persyaratan sertifikasi masih berlaku; 2) sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan; dan 3) bagi Perusahaan Industri yang menggunakan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat sertifikasi awal, telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 pada Surveilen kedua.	
		b.	Kegiatan Surveilen dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	
		c.	Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen yang terakreditasi oleh KAN, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis.	
		Catatan: Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat merek pada Surveilen dua.		
2.	Durasi Audit Kesesuaian Dan Pengambilan Contoh	Untuk Perusahaan Industri		Untuk Produsen di Luar Negeri
		Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilen 4 (empat) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.		Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilen 6 (enam) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
		Catatan: 1. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. 2. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit. 3. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya. 4. Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi mengajukan permohonan sertifikasi lebih dari 1 (satu) standar Kompor Gas secara bersamaan,		

		maka durasi audit bertambah 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari) setiap penambahan 1 (satu) standar Kompor Gas.
3.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah ditutup/terselesaikan. b. Ketua Tim Auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI 8660:2018, SNI 7613:2019 dan SNI 7613:2019/Ralat1:2023, dan/atau SNI 9100:2022 dan SNI 9100:2022/Ralat1:2023 yang dimohonkan. c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Kompor Gas; d. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Kompor Gas. e. Auditor harus memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis, merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami peraturan perundang undangan terkait dan telah di-register oleh Menteri melalui SIINas.
4.	Lingkup yang di audit	a. Audit dilakukan pada proses produksi dan pengendalian mutu produk melalui penyaksian pengujian dengan peralatan uji yang dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan/atau bisa diwakili oleh salah satu jenis dan/tipe Kompor Gas yang diajukan sertifikasi SNI. c. Audit proses produksi Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian audit produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1) fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi; 2) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4) pengendalian proses produksi Kompor Gas sesuai dengan Huruf F dalam dokumen skema sertifikasi SNI ini. 5) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai; dan

		6) tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
		d. Dalam hal pelaksanaan produksi Kompor Gas terdapat proses yang terpisah dari lokasi utama secara fisik dan proses tersebut terkait dengan persyaratan mutu produk serta menjadi bagian dari lingkup sistem manajemen mutu, terhadap proses tersebut tetap menjadi bagian dari lokasi utama yang harus dilakukan audit.
5.	Titik kritis yang perlu diperhatikan pada saat audit	a. Pemeriksaan bahan baku dan komponen
		b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI produk Kompor Gas sebagaimana tercantum dalam huruf F.
		c. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang memproduksi Kompor Gas harus memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa: 1) pembentukan (<i>pressing</i> atau <i>forming</i>); 2) permesinan (<i>machining</i>); dan 3) perakitan.
		d. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri harus memiliki peralatan minimal QC, yaitu: 1) peralatan uji nyala api; 2) peralatan uji kebocoran; 3) peralatan temperatur; dan 4) peralatan ketahanan katup gas dan pemantik.
		e. Kalibrasi alat uji.
		f. Inspeksi dalam proses produksi (<i>in process QC</i>).
		g. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>).
		h. Penandaan.
6.	Kategori Ketidaksesuaian	a. Mayor apabila: 1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 8660:2018, SNI 7613:2019 dan SNI 7613:2019/Ralat1:2023, dan/atau SNI 9100:2022 dan SNI 9100:2022/Ralat1:2023 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau

7.	Pengambilan Contoh	2) ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisis penyebab ketidaksesuaian.
		b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisis penyebab ketidaksesuaian.
		a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.
		b. Pengambilan contoh uji dilakukan di lini produksi atau gudang pabrik.
		c. Contoh uji diambil oleh Petugas Pengambil Contoh dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Contoh yang diketahui oleh Ketua Tim Audit dan Perusahaan.
		d. Contoh uji dikelompokkan berdasarkan tipe kompor dan jenis kompor: 1) Untuk SNI 8660:2018, tipe Kompor Gas Rumah Tangga terdiri dari: - kompor atas meja (<i>table top cooker</i>); - kompor tanam (<i>built in hob</i>); dan - kompor berdiri (<i>free standing</i>). Jenis kompor terdiri dari: - 1 sampai dengan 3 tungku; - 4 tungku dan 5 tungku; dan - 6 tungku atau lebih. 2) Untuk SNI 7613:2019 dan SNI 7613:2019/Ralat1:2023, tipe Kompor Gas Komersial terdiri dari: - kompor komersial semawar; - kompor komersial besi cor (<i>cast iron</i>); - kompor komersial atas meja (<i>table top</i>); - kompor komersial bentuk meja (<i>gas cooker with stand</i>); dan - kompor komersial berdiri (<i>free standing</i>). Jenis kompor terdiri dari: - kompor komersial tekanan rendah; dan - kompor komersial tekanan tinggi. 3) Untuk SNI 9100:2022 dan SNI 9100:2022/Ralat1:2023, tipe Kompor Gas Portabel terdiri dari: - kompor portabel api biasa 1 tungku atau 2 tungku;

	- kompor portabel infrared; dan - kompor portabel pemanggang. Jenis kompor terdiri dari: - kompor portabel penggunaan di dalam ruang (<i>indoor</i>); dan - kompor portabel penggunaan di luar ruang (<i>outdoor</i>).
	e. Setiap kelompok Kompor Gas Rumah Tangga, diambil contoh: 1) Kompor Atas Meja, sebanyak 4 unit (2 unit untuk pengujian, 2 unit untuk arsip di produsen) untuk merek dan tipe/jenis yang sama. 2) Kompor Tanam, sebanyak 2 unit (1 unit untuk pengujian, 1 unit untuk arsip di produsen) untuk setiap merek dan tipe/jenis yang sama. 3) Kompor Berdiri, sebanyak 2 unit (1 unit untuk pengujian, 1 unit untuk arsip di produsen) untuk setiap merek dan tipe/jenis yang sama. 4) Untuk Kompor Tanam dan Kompor Berdiri yang dilapisi bahan tahan karat ditambahkan contoh uji bagian badan kompor sesuai uji ketahanan karat sebanyak 1 buah untuk setiap merek dan tipe/jenis yang sama.
	f. Setiap kelompok Kompor Gas Komersial, diambil contoh: 1) Kompor Komersial Semawar, sebanyak 4 unit (2 unit untuk pengujian, 2 unit untuk arsip di produsen) untuk setiap merek dan tipe/jenis yang sama. 2) Kompor Komersial Besi Cor, sebanyak 4 unit (2 unit untuk pengujian, 2 unit untuk arsip di produsen) untuk setiap merek dan tipe/jenis yang sama. 3) Kompor Komersial Atas Meja, sebanyak 2 unit (1 unit untuk pengujian, 1 unit untuk Arsip di produsen) untuk setiap merek dan tipe/jenis yang sama. 4) Kompor Komersial Bentuk Meja sebanyak 2 unit (1 unit untuk pengujian, 1 unit untuk Arsip di produsen) untuk setiap merek dan tipe/jenis yang sama. 5) Kompor Komersial Berdiri sebanyak 2 unit (1 unit untuk pengujian, 1 unit untuk Arsip di produsen) untuk setiap merek dan tipe/jenis yang sama. 6) Untuk Kompor Komersial Atas Meja, Komersial Bentuk Meja dan Kompor Komersial Berdiri yang dilapisi bahan tahan karat ditambahkan contoh uji bagian badan kompor sesuai uji ketahanan karat sebanyak 1 buah untuk setiap merek dan tipe/jenis yang sama.
	g. Setiap kelompok Kompor Gas Portabel, diambil contoh:

		1) Kompor Portabel Api Biasa, sebanyak 4 unit (2 unit untuk pengujian, 2 unit untuk arsip di produsen) untuk merek dan tipe/jenis yang sama. 2) Kompor Portabel <i>Infrared</i>, sebanyak 4 unit (2 unit untuk pengujian, 2 unit untuk arsip di produsen) untuk setiap merek dan tipe/jenis yang sama. 3) Kompor Portabel Pemanggang, sebanyak 4 unit (2 unit untuk pengujian, 2 unit untuk arsip di produsen) untuk setiap merek dan tipe/jenis yang sama. 4) Untuk Kompor Portabel yang dilapisi bahan tahan karat ditambahkan contoh uji bagian badan kompor sesuai uji ketahanan karat sebanyak 1 buah untuk setiap merek dan tipe/jenis yang sama. h. Contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi harus mewakili seluruh jenis dan tipe yang disertifikasi. i. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel. Catatan: Bagian untuk arsip Produsen diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai sertifikat SNI diterbitkan.
8.	Cara Pengujian	a. Pengujian Kompor Gas Rumah Tangga dilakukan sesuai dengan SNI 8660:2018. b. Pengujian Kompor Gas Komersial dilakukan sesuai dengan SNI 7613:2019 dan SNI 7613:2019/Ralat1:2023. c. Pengujian Kompor Gas Portabel dilakukan sesuai dengan SNI 9100:2022 dan SNI 9100:2022/Ralat1:2023.
9.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 8660:2018, SNI 7613:2019 dan SNI 7613:2019/Ralat1:2023, dan/atau SNI 9100:2022 dan SNI 9100:2022/Ralat1:2023 yang dimohonkan.
10.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	a. Pengkaji (Reviewer) yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk Kompor Gas dan tidak terlibat dalam proses seleksi dan determinasi; b. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji; c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI. d. Ketentuan untuk hasil uji:

		1) jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter. 2) jika hasil uji ulang (sesuai angka 1)) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan Sertifikat SNI tidak dapat diberikan. 3) pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. 4) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal. 5) Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.
		Catatan : Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
11.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Dipertahankan; b. Dibekukan; atau c. Dicabut

E. Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik

1. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk produk Kompor Gas yang memenuhi ketentuan SNI 8660:2018, SNI 7613:2019 dan SNI 7613:2019/Ralat1:2023, dan/atau SNI 9100:2022 dan SNI 9100:2022/Ralat1:2023.
2. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui SPPT SNI yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
3. Pembubuhan Tanda SNI dilakukan pada:
 - a. setiap produk Kompor Gas yang meliputi tanda SNI dengan cara *stamping* atau *emboss* pada badan kompor; dan
 - b. setiap kemasan Kompor Gas harus dilakukan dengan cara cetak/printing, yang meliputi tanda SNI, dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
4. Tanda elektronik dicantumkan tepat dibawah atau di samping Tanda SNI pada setiap kemasan Kompor Gas.
5. Penandaan tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan sesuai dengan SNI produk Kompor Gas.
6. Selain tanda SNI dan tanda elektronik pada produk dan/atau kemasan ditempelkan label atau penanda elektronik pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang dengan mencantumkan:
 - a. nama pabrik dan merek atau logo;
 - b. tipe dan jenis kompor;
 - c. bulan dan tahun produksi dalam bentuk angka paling sedikit 4 (empat) digit;
 - d. jenis gas dan/atau tekanan gas;
 - e. jumlah asupan panas dalam kW; dan
 - f. negara asal pembuat.
7. Selain Tanda SNI dan tanda elektronik, pada kemasan ditempelkan label atau penandaan elektronik pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang dengan mencantumkan:
 - a. nama pabrik dan merek;
 - b. negara pembuat;
 - c. tipe dan jenis kompor;
 - d. model kompor;
 - e. jenis tekanan gas;
 - f. peringatan penggunaan jenis regulator (kecuali untuk Kompor Gas Portabel);
 - g. peringatan tidak menggunakan tabung gas selain butana dan gas isi ulang (untuk Kompor Gas Portabel); dan
 - h. peringatan yang diperlukan guna keamanan dan keutuhan kompor (jumlah tumpukan maksimum, kondisi perlakuan, dan lain-lain).



(a)



(b)



(c)

Keterangan gambar:

- (a) arah tumpukan, menghadap ke atas
- (b) mudah pecah
- (c) jumlah tumpukan maksimum ditetapkan sesuai kemampuan masing-masing produsen.

F. Pengendalian Proses Produksi Kompor Gas

No.	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1	Pemeriksaan bahan baku dan komponen	Pengujian atau pengukuran atau verifikasi <i>mill certificate</i>	Sesuai prosedur	Setiap tahun	Harus tersedia
2	<i>Pressing</i> atau <i>forming</i>	Pemeriksaan	Sesuai persyaratan Laboratorium Penguji	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
3	<i>Machining</i>	Pemeriksaan	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
4	Perakitan	Pengujian bocor Pengujian pemantik Pengujian nyala api pengemasan	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
5	Pengujian nyala api	Pengujian (<i>sampling</i>)	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
6	Pengujian kebocoran	Pengujian (<i>sampling</i>)	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
7	Pengujian temperatur	Pengujian (<i>sampling</i>)	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
8	Pengujian ketahanan katup gas dan pemantik	Pengujian (<i>sampling</i>)	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
9	Penandaan produk dan kemasan	Pemeriksaan visual	Sesuai regulasi	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia

No.	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
10	Kompetensi personel produksi dan QC	Penilaian kompetensi	Standar kompetensi	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA